



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan dinamika yang berkembang dalam Pemilihan Kepala Desa maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 162);
7. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.**



Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) huruf b dan ayat (7) huruf b Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan tidak memihak.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu Bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
 - b. dihapus; dan
 - c. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemerintahan/pemberdayaan Desa, pengawasan internal, pengelolaan keuangan Daerah, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, komunikasi dan informasi, hukum, kesatuan bangsa, dan unsur lainnya yang dibutuhkan.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berasal dari kalangan praktisi dan/atau akademisi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan/atau Pemilihan Kepala Desa.

- (5) Anggota Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. bidang sosialisasi;
 - f. bidang pelaksanaan dan seleksi; dan
 - g. bidang fasilitasi penyelesaian masalah.
 - (6) Dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Panitia Pemilihan Kabupaten dibentuk kesekretariatan dengan unsur dan keanggotaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat.
 - (7) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. dihapus; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
 - (8) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. 7 (tujuh) orang anggota.
2. Ketentuan ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h Pasal 5 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan, meliputi:
 - a. mengawasi seluruh jadwal tahapan dan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak dalam wilayah kecamatan;
 - b. menerima laporan pengaduan atas pelanggaran tahapan dan kegiatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak;
- 

- c. menyelesaikan pengaduan dan/atau sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak;
 - d. mencegah serta mengendalikan terjadinya dugaan pelanggaran dan gangguan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak;
 - e. melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten secara periodik;
 - f. dihapus;
 - g. dihapus;
 - h. dihapus;
 - i. tugas lainnya yang dilimpahkan/diberikan oleh Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kecamatan mempunyai kewajiban:
- a. memperlakukan semua Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak secara pro aktif;
 - c. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten atas pengawasan dalam wilayah kecamatan;
 - d. mencegah dan mengendalikan terjadinya dugaan penyimpangan/ pelanggaran;
 - e. mengendalikan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - f. menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Desa, Panitia Pemilihan Kabupaten, dan *stakeholder* terkait lainnya; dan
 - h. kewajiban lainnya yang dibebankan oleh Bupati.
3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Rincian penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak yang berasal dari APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), sebagai berikut:



- a. pembuatan TPS;
 - b. sosialisasi Pemilihan Kepala Desa di tingkat dusun;
 - c. biaya makan minum rapat panitia tingkat desa;
 - d. ATK Panitia tingkat desa; dan
 - e. biaya makan minum panitia di TPS dan Desa saat pemilihan.
4. Ketentuan ayat (2) huruf b dan huruf j Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Bakal Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu membaca kitab suci sesuai dengan agama masing-masing;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhineka tunggal ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



- j. sehat jasmani dan rohani/jiwa serta bebas narkoba;
 - k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
 - l. berkelakuan baik;
 - m. bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. mendapat izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang apabila Calon Kepala Desa berasal dari Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia;
 - o. surat izin cuti atau pernyataan pengunduran diri bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa;
 - p. tidak sedang sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Desa, Lembaga Keuangan Desa dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - q. mempunyai visi dan misi;
 - r. telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir masa jabatan bagi bakal Calon Kepala Desa petahana (*incumbent*).
- (2) Persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga yang masih berlaku dan mendapat legalisasi dari pejabat yang berwenang;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan surat pernyataan mampu membaca kitab suci yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Desa atau pihak yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Desa;
 - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta Pemerintah yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- d. fotokopi ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah mendapat legalisasi dari instansi yang berwenang dengan menunjukkan aslinya atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli karena hilang, kesalahan penulisan, atau telah rusak (baik tidak bisa dibaca sebagian ataupun seluruhnya);
- e. foto kopi akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang ditandatangani di atas materai 10.000 serta dilampiri pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- g. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman penjara yang ditandatangani di atas materai 10.000;
- h. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dari Pengadilan Negeri;
- j. surat keterangan sehat jasmani dan rohani/jiwa serta bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat Patut Patuh Patju;
- k. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bermaterai cukup;
- l. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
- m. surat pernyataan bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani di atas materai 10.000;
- n. surat izin sebagai Calon Kepala Desa bagi calon yang berasal dari Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia dari pejabat yang berwenang;



- o. surat izin cuti dari Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa atau surat pernyataan pengunduran diri sebagai perangkat desa bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
 - p. surat pernyataan tidak sedang sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Desa, Lembaga Keuangan Desa dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
 - q. naskah Visi dan Misi yang dibuat oleh bakal Calon Kepala Desa; dan
 - r. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir masa jabatan bagi bakal Calon Kepala Desa petahana (*incumbent*).
- (3) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang telah lulus pada jenjang pendidikan madrasah namun tidak dapat menunjukkan ijazah asli karena hilang, kesalahan penulisan, dan/atau telah rusak (baik tidak bisa dibaca sebagian ataupun seluruhnya) maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. karena hilang, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar diterbitkan oleh Kepala Madrasah yang bersangkutan dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar;
 - b. karena kesalahan penulisan, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar diterbitkan oleh Kepala Madrasah yang bersangkutan dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kotayang bersangkutan berupa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar; dan
 - c. karena rusak (baik tidak bisa dibaca sebagian ataupun seluruhnya), Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar diterbitkan oleh Kepala Madrasah yang bersangkutan dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kotayang bersangkutan berupa Surat Keterangan Kerusakan Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar.



- (4) Apabila dikarenakan keberadaan Madrasah yang menerbitkan Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah bergabung, berganti nama, beralih status, dan/atau tidak beroperasi (tutup), kewenangan menerbitkannya adalah sebagai berikut:
- a. madrasah telah digabung dengan madrasah lain, penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dilakukan oleh Kepala Madrasah hasil penggabungan dengan diketahui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - b. madrasah telah berganti nama, penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dilakukan oleh Kepala Madrasah sesuai penamaan baru dengan diketahui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - c. madrasah telah beralih status (dari madrasah swasta menjadi madrasah negeri), penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dilakukan oleh Kepala Madrasah hasil peralihan status dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
 - d. madrasah telah tidak beroperasi (tutup), penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (5) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang telah lulus sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah namun tidak dapat menunjukkan ijazah asli karena hilang, kesalahan panulisan, atau telah rusak (baik tidak bisa dibaca sebagian ataupun seluruhnya) maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya, dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani di atas materai;

- b. penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya, dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan hasil penggabungan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota apabila satuan pendidikan sudah digabung, dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani di atas materai; dan
 - c. penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan karena ijazah paket/kesetaraan yang asli hilang atau rusak, dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal yang membidangi pendidikan, dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak ditandatangani di atas materai.
- (6) Aparatur Sipil Negara dan TNI/POLRI yang mencalonkan diri, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
5. Ketentuan BAB VI dihapus.
 6. Ketentuan ayat (3) Pasal 74 dihapus, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

 - (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa serentak dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang dalam pelaksanaannya ditugaskan kepada Panitia Pemilihan Desa dibebankan pada APBD.
 - (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
 - (3) Dihapus.
 7. Ketentuan Pasal 75 dihapus.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 1 Maret 2023

BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 1 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT



H. ILHAM